



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 24 / G.TUN / 2011/ PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara ;

1. **GERZON JITMAU, SH., MM.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Kampung.Ases, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat ;
2. **ANTON TITIT, S.Pd.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Kwoka Gunung Arfak RT/RW. 024/006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ;

Yang dalam perkara ini memberikan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 4 Mei 2011 kepada : DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH. MA., HOTMAWA B. NAINGGOLAN, GUSMAWATI AZWAR, SH., JAMES SIMANJUNTAK, SH., JUHARI, SH., AMUS KARETH, SH., BUDIYONO, SH., JOHANNES DARTHA PAKPAHAN, SH., dan SABINUS MOA, SH. Semuanya warga negara Indonesia, Advokat dan asisten Advokat pada Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, Surat Kuasa mana telah dirubah dengan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2011 yang diterima di

Halaman 1 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan oleh Hakim Tunggal pada tanggal
23 Mei 2011 ;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW tempat
kedudukan di Jalan SD Inti, Sausapor,
Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Max
Mahare, SH.**, warga negara Indonesia,
pekerjaan advokat tempat tinggal di Jalan
Danau Malinjau, Lorong IV Rt 02/Rw III
Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota
Sorong dan **Anselmus Yappen, SH.**, warga
negara Indonesia, Bagian Devisi Hukum KPU
Kabupaten Tambrau, alamat kantor di Jalan
SD Inti, Sausapor, Kabupaten Tambrau
Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2011 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/Pen.AC/2011/PTUN.JPR tertanggal 09 Mei 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Cepat ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/Pen.HT/2011/PTUN.JPR tertanggal 09 Mei 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 24/Pen.HS/2011/PTUN.JPR tanggal 09 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa ;
- Telah memeriksa surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Mei 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Mei 2011 dalam Register Perkara Nomor: 24 / G.TUN / 2011 / PTUN.JPR, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tmbrau Nomor : 17/KPTS/KPU- Kab. Tmb-033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tmbrau Tahun 2011;

II. DASAR GUGATAN

Halaman 3 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2011, dan keputusan tersebut telah diterima Para Penggugat pada tanggal 03 Mei 2011. Dan oleh karena Gugatan Para Penggugat ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 Mei 2011 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka dengan demikian Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan yang dimaksud Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004, terhitung sejak Keputusan Tergugat diterima oleh Para Penggugat . (Bukti P-1);

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat Konkret, Individual dan Final, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut :

a. Konkret : Surat Keputusan tersebut dalam bentuk tertulis, Surat Keputusan Nomor : 17 KPTS/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambora Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Individual : Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada badan hukum dan perorangan yang jelas Individualisasinya yaitu Kepada Pasangan Calon Bupati Gerzon Jitmau, SH.MM. dan Calon Wakil Bupati Anton Titit, S.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Final

Surat Keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu persetujuan atasan atau instansi terkait lainnya ;

d. Berakibat Hukum

:

Isinya berupa Keputusan yang berakibat hukum merugikan Para Penggugat, yaitu tidak ikutnya Para Penggugat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah 2011 ;

3. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan urusan Pemerintahan berupa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1986;

III. ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah sangat merugikan bagi Para Penggugat, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 ;

IV. DUDUK SENGKETA

Halaman 5 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Bupati kabupaten Tambrauw yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd.;
2. Bahwa Pasal 59 ayat (2) UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"; Bahwa, Para Penggugat telah mendaftarkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 (bukti P-2) atas dukungan dari beberapa Partai Politik yaitu:
 - Partai Demokrat yang memiliki 2 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Surat Rekomendasi No. 04/RKMD/DPP.PD/I/2011 tentang Persetujuan Penguatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 tanggal 11 Januari 2011 (bukti P-3);
 - Partai Buruh yang memiliki 1 kursi di DPRD Kabupaten Tambrauw, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor No. 116A/S-KEP/DPP- PARTAI BURUH/XI/2010 tentang Penetapan Sdr. Gerzon Jitmau, SH., MM. sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dan Sdr. Anton Titit, S.Pd. sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh tertanggal 15 November 2011 (bukti P-4);
 - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), berdasarkan bukti yang akan diajukan kemudian dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), berdasarkan Surat Rekomendasi No. A/342/DPP-HANURA/IX/2010 tentang Rekomendasi Calon Bupati dari Partai HANURA tanggal 2 September 2010 (bukti P-5) yang diperkuat oleh Surat Rekomendasi No. 002/DPC.HANURA/XI/2010 tentang Rekomendasi Bakal Calon Bupati tertanggal 3 November 2010 (bukti P-6);
 - Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), berdasarkan Surat Nomor 332/DPP-PNBK Ind./EKS/I/2011 tentang Penetapan dan Pengesahan tanggal 6 Januari 2011; (bukti P-7);
4. Bahwa, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan nomor 11/KPU-TNB-243.68.0764/111/2011 tentang Pengumuman Seleksi Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw tertanggal 3 Maret 2011 yang antara lain isinya menyatakan Penggugat lolos verifikasi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bersama dengan 4 (empat) Pasangan Calon lainnya;
 5. Bahwa, atas keputusan tersebut sekalipun dinyatakan lolos verifikasi Para Penggugat mengajukan keberatan karena Kursi Partai Buruh sebagai salah satu partai pendukung Para Penggugat dialihkan oleh Tergugat kepada kandidat lain yaitu Petrus P. Yembra; (bukti P-8);
 6. Bahwa, atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh beberapa pasang calon termasuk Para Penggugat, Tergugat melakukan verifikasi ulang termasuk kepada Para Penggugat karena Partai Buruh sebagai salah satu partai pengusung Para Penggugat ternyata mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 7. Bahwa, kemudian Tergugat melakukan verifikasi administrasi dan faktual dengan langsung menemui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh di Jakarta pada

Halaman 7 dari 105

PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2011 dan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi tertanggal 27 April 2011, dimana pada saat verifikasi Tergugat, bertemu dengan DPP Partai Buruh yang diwakili oleh Sdr. Sonny Pudjisasono, SH. MH., selaku Ketua Umum dan Sdr. Marcus W. Tiwow selaku Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya calon yang didukung oleh Partai Buruh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat (bukti P-9);

8. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya;
9. Bahwa, kemudian Tergugat mengumumkan hasil verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tarribrauw melalui Surat Keputusan a quo dimana ternyata nama Para Penggugat tidak terdapat di dalamnya;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat, telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Tergugat, maka Para Penggugat dengan ini mohon agar dapat ditetapkan sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 oleh Tergugat;

DALAM PROVISI

MOHON PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

Bahwa oleh karena terdapat kepentingan Para Penggugat yang cukup mendesak yakni Proses Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon maupun Tahapan-Tahapan Pilkada selanjutnya yang akan dimulailah sesegera mungkin serta berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk dapat menetapkan Pemeriksaan dengan Acara Cepat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa ini ;

MOHON PENUNDAAN PROSES TAHAPAN PILKADA

Bahwa, oleh karena terdapat kepentingan Para Penggugat yang nyata apabila Gugatan ini dikabulkan yaitu agar Para Penggugat tidak tertinggal dalam tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011 yang akan berjalan serta agar tidak berlanjutnya proses Pemilihan Umum yang bertentangan dengan UUD 1945 atau INKONSTITUSIONAL, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan terlebih dahulu memberikan penetapan berupa penangguhan atau penundaan pelaksanaan Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan Tahapan atau Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah berikutnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

1. Menerima Permohonan Para Penggugat mengenai Pemeriksaan Acara Cepat;
2. Menetapkan Gugatan Tata Usaha Negara ini diperiksa dan diadili dengan Pemeriksaan Acara Cepat;

DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau No. 17 KPTS/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang
Halaman 9 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dan Tahapan atau Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah berikutnya sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukurn tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Nomor: 17 KPTS/KPU- Kab.Tmb- 033. 680764/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Nomor: 17 KPTS/KPU- Kab.Tmb- 033. 680764/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dan selanjutnya Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Penggugat sebagai salah satu Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011;
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Mei 2011 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi materi pokok perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Tergugat ingin mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat a quo, sebagai berikut:

A. HAKIM TUNGGAL A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT

Sesuai dengan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya, bahwasanya dalam permasalahan pokok perkara ini adalah:

1. Terdapat dukungan ganda/pencahlonan ganda dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka memilih calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh yang sama, dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sama;
2. Terdapat **3 (tiga) Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang berbeda dalam menandatangani Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL;**

Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan membuat dalam bentuk matriks agar permasalahan hukumnya lebih jelas, dan biarlah hukum sebagai Panglima yang menyelesaikannya, sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH	SURAT DUKUNGAN DARI PENGURUS DPP PARTAI BURUH YANG DITANDA TANGANI OLEH: Ketua Umum: H. Sonny Pudjisasono, SH, MM dan Sekretaris	PENGURUS DPC PARTAI BURUH KAB. TAMBRAUW YANG MENANDATANGANI FORMULIR MODEL B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL
----	--	--	---

Halaman 11 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jenderal: Marcus W. Tiwow	
1.	Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanes Yembra, S.Sos	Surat Rekomendasi Nomor: AB.III.095/DPP - Partai Buruh/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010 , Perihal: Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Periode 2011 – 2016.	Ketua DPC: Ignasius Baru dan Sekretaris DPC: Marinus Hae,SH
2.	Gerzon Jitmau, SH, MM dan Anthon Titit, S.Pd	a. Surat Keputusan, Nomor: 116A/S-KEP/DPP - Partai Buruh/XI/2010 tanggal 15 November 2010 , tentang: Penetapan Saudara Gerzon Jitmau, SH, MM., sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dan Anthon Titit, S.Pd., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh. b. Surat Keputusan, Nomor: 120A/S-KEP/DPP - Partai Buruh/XI /2010, Tanggal 16 November 2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau. Dengan Pengurus Hariannya: Ketua: Elizabeth J. Howay, S.E. Sekretaris: Yusak Paraibabo.	Ketua DPC: Elizabeth J. Howay dan Sekretaris DPC: Yusak Paraibabo
3.	Petrus P. Yembra	a. Surat Keputusan,	Ketua DPC:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p style="text-align: center;">Dan</p> <p style="text-align: center;">Drs. Erick Mayor, M.Si</p>	<p>Nomor: 134A/S-Kep/DPP - Partai Buruh/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Penetapan Saudara Petrus P. Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrauw dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si., sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh.</p> <p>b. Surat Keputusan, No: 135/S- Kep/DPP - Partai Buruh/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat.</p> <p>Dengan Pengurus Hariannya:</p> <p>Ketua: Jonias Titus Ohoiner.</p> <p>Sekretaris: Maikel Mayor.</p> <p>c. Surat DPP Partai Buruh, Nomor: AB.III.218A/DPP - Partai Buruh /II/2011 tanggal 19 Februari 2011, Perihal: Penegasan tentang Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah</p>	<p>Jonias Titus Ohoiner</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p>Sekretaris DPC: Maikel Mayor.</p>
--	--	--	---

Halaman 13 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Daerah Kabupaten Tambrauw.</p> <p>Surat tersebut diatas menegaskan:</p> <p>Petrus P. Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrauw dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw.</p> <p>Dan Surat Penetapan, No: 135/S- Kep/DPP - Partai Buruh/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh adalah benar.</p>	
--	--	---	--

Bahwa terhadap **pencalonan ganda** seperti tersebut diatas,
maka Tergugat merujuk pada **Pasal 61** Peraturan KPU Nomor: 13
Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang
menegaskan:

Ayat (1):

*"Apabila dalam proses penelitian administrasi
terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah
partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih
kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal
pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut
keabsahan kepengurusan partai politik tersebut
kepada Pimpinan pusat partai politik yang
bersangkutan"* ;

Ayat (2):

*"Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan”.

Bahwa Tergugat telah melakukan penelitian/klarifikasi dengan mendatangi Departemen Hukum dan HAM RI dan telah mendapatkan data kepengurusan DPP Partai Buruh dan alamat yang sah, sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: M-HH-10.AH.11.01.TAHUN 2010 Tanggal 10 Agustus 2010, yaitu: Ketua Umum: H. Sonny Pudjisasono, SH., MH dan Sekertaris Jenderal: Tiwow Marcus Wenas, namun saat ini alamat DPP Partai Buruh, telah berpindah alamat sekretariat di: Gedung ARVA Cikini Lt. 2 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat;

Bahwa benar, awalnya Tergugat melakukan klarifikasi dengan cara menyurati Pengurus DPP Partai Buruh dengan surat nomor: 270/13/KPU-TMB/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011, Perihal: Legalitas Rekomendasi;

Akhirnya, Partai Buruh sesuai Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, berada pada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si., dengan pertimbangan hukum **“pada saat itu”** adalah **Surat dukungan terakhir dan serta terdapat penegasan legalitas dukungan Rekomendasi Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw dari DPP Partai Buruh** ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si., sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sebagaimana sesuai dengan isi **Surat DPP Partai Buruh, Nomor: AB.III.218A/DPP - Partai Buruh /II/2011 tanggal 19 Februari 2011;**

Halaman 15 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena adanya **Keberatan dari berbagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011**, maka Tergugat bersama-sama KPU Kabupaten Maybrat mengadakan Rapat Pleno bersama KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi dan pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, yang juntrungnya Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan**, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, dan selanjutnya melakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap 5 (lima) Partai politik yang bermasalah. Akhirnya, pada tanggal 27 April 2011, Tergugat melakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap Pengurus DPP Partai Buruh;

Bahwa secara hukum, tindakan Tergugat dalam melakukan **verifikasi administrasi dan factual ulang** pada tanggal 27 April 2011 **terhadap Pengurus DPP Partai Buruh berkaitan dengan masalah pencalonan ganda oleh Pengurus DPP Partai Buruh sendiri** in casu Ketua Umum yang sama **dan berkaitan dengan 3 (tiga) Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang berbeda** serta mempertimbangkan legalitas dukungan yang diberikan Pengurus DPP Partai Buruh yang dilakukan Tergugat adalah kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, oleh karena itu, **Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura in casu Hakim Tunggal a quo tidak berwenang untuk menguji keabsahan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya tersebut karena hal tersebut merupakan masalah internal Partai Buruh yang bersangkutan (Mohon Hakim Tunggal a quo mempertimbangkan rujukan hukum Putusan Nomor: 16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 11 April 2011, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding PT.TUN Makasar dalam perkara tersebut hal.8- 9 Jo. Putusan Hakim Tunggal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Januari

2011);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO KABUR ATAU TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCUR LIBELI).

Adapun dasar dan alasan hukum Tergugat mengajukan eksepsi ini mengacu pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Alasan Gugatan a quo Tidak Jelas.

Bahwa apabila Tergugat mengutip alasan gugatan Para Penggugat a quo halaman 3 (tiga) yang mendalilkan: "*Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah sangat merugikan bagi Para Penggugat, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004*";

Yang perlu digaris bawahi dalam Alasan Gugatan a quo adalah sebagai berikut:

Keputusan Tergugat a quo :

1.1. **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang;**

1.2. **sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004;**

Bahwa, ternyata Para Penggugat telah menyimpulkan bahwasanya Keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan "**DAN**" sewenang-wenangnya Tergugat a quo. Bahwa penggunaan kata "**DAN**" disini diartikan Keputusan a quo bertentangan dengan kedua hal tersebut;

Halaman 17 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, apabila Tergugat melihat dan membaca secara seksama dan teliti isi dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ternyata ketentuan Pasal 53 huruf a dan b telah terjadi perubahan sebagaimana ditegaskan pada Nomor: 35, disebutkan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang atau badan hukum perdatadstnya ;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;**

Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tergambar secara hukum, telah ternyata Para Penggugat dalam Gugatan a quo, *tidak secara cermat dan teliti :*

- a. Mengutip secara benar alasan-alasan Gugatan menurut undang-undang yang berlaku dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Penggugat telah ternyata menggunakan Pasal 53 huruf b UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **yang sudah diganti atau direvisi** dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana yang terakhir telah dirubah dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**;

2. **Antara Posita dan Petitum Gugatan a quo bertolak belakang;**

2.1. Bahwa konsekuensi hukum terhadap Angka Romawi III tentang alasan gugatan a quo halaman 3 (tiga), maka **"seharusnya"** Para Penggugat dalam uraian harus dilakukan secara cermat, jelas dan teliti didalam Posita Gugatan dalam hal ***menguji obyek gugatan*** in litis adalah **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang, terlepas persoalan hukum alasan-alasan hukum Pasal 53 huruf b telah diganti atau direvisi** atau dengan perkataan lain, ***terlepas persoalan hukum*** ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang menyebutkan 3 (tiga) alasan-alasan Gugatan, ***yang mana telah diganti atau direvisi*** menjadi 2 (dua) alasan-alasan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009;

Artinya dalam perkara a quo, seharusnya Para Penggugat mengungkapkan secara fakta-fakta pelanggaran hukum dan menguraikan secara cermat, jelas dan terperinci bagian mana dalam obyek gugatan adalah **bertentangan dengan PASAL-PASAL dari Peraturan Perundang-undangan, baik bersifat prosedur/formal atau materii/substansial dan**

Halaman 19 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah dikeluarkan secara sewenang-wenang;

2.2. Ironisnya, Para Penggugat dalam Posita Gugatan poin 1 (satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh), **tidak ada satu pun dalil** Para Penggugat a quo yang secara terperinci, jelas dan tegas menguraikan dan melakukan PENGUJIAN terhadap **ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009** terhadap obyek gugatan berkaitan dengan fakta-fakta pelanggaran hukum. Akan tetapi, pada bagian Petitum Gugatan Para Penggugat a quo **langsung**, menuntut:

point 2 (dua): *"Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Umum Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011" ;*

Point 3 (tiga): *"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Umum Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan selanjutnya memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai salah satu Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011";*

3. **Antara Identitas Para Penggugat dengan Posita Gugatan a quo Saling Pertentangan;**

Bahwa identitas Para Penggugat pada bagian awal gugatan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah disebutkan secara benar, yaitu: **Gerzon Jitmau, SH, MM dan Anton Titit, S.Pd**, yang dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 4 Mei 2011 kepada: DR. Mughtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyo, SH., Yohannes Dartha Pakpahan, SH., Sabinus Moa, SH., Advokat dari Law Office Mughtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**

Akan tetapi, apabila Tergugat "mengutip poin 1 (satu) Posita Gugatan a quo", yang mendalilkan: "**Bahwa Para Penggugat adalah Calon Bupati Kabupaten Tambrauw yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd**";

Bahwa antara Identitas Para Penggugat dan Point 1 (satu) Posita Gugatan a quo, **maka tergambar secara hukum** bahwasanya:

- a. Ternyata nama **Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd** yang dimaksudkan dalam Posita poin 1 (satu) adalah berbeda dengan **Anton Titit, S.Pd** yang dimaksudkan dalam Identitas Para Penggugat;
- b. Bahwa Para Penggugat **yang terdiri dari 2 (dua) orang** yaitu **Calon Bupati Kabupaten Tambrauw yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd**;;
- c. Dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) Calon Kepala Daerah dan 1 (satu) Calon Wakil Kepala Daerah;

Dengan demikian, terbukti secara hukum gugatan Para Penggugat a quo adalah saling pertentangan **antara**

Halaman 21 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Para Penggugat dengan Posita Gugatan yang juntrungnya Gugatan a quo semakin tidak jelas;

4. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat a quo tidak jelas;

Bahwa tanggal pembuatan Surat Gugatan a quo tertulis tanggal 6 Mei 2011 karena mengacu pada **Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011**, yang lengkapnya seperti yang tertulis didalam Gugatan a quo pada halaman 1 (satu):

Yang dalam hal ini memberikan **Surat Kuasa Khusus bermateri cukup tertanggal 4 Mei 2011** kepada: DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyono, SH., Yohannes Dartha Pakpahan, SH., Sabinus Moa, SH., Advokat dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**

Akan tetapi, pada persidangan pertama, pada hari **Senin tanggal 23 Mei 2011** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah ternyata Surat Kuasa Khusus yang diserahkan oleh Para Penggugat a quo melalui Kuasanya tertulis: **"Jakarta, 09 Mei 2011"**;

Oleh karena itu, secara hukum telah terbukti bahwasanya Gugatan Para Penggugat a quo melalui Kuasanya sebelumnya "**mendahului**" mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura "**tanpa ada Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011**" atau setidaknya-tidaknya dalam perkara ini "**terdapat perbedaan**" antara "**Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011**" yang diserahkan dan diperlihatkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 "**dengan apa yang disebutkan dalam gugatan a quo**". Dengan demikian, secara hukum pula sesuai fakta hukum persidangan, **terbukti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gugatan Para Penggugat a quo tidak sah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan
disidangkan oleh Hakim Tunggal a quo;**

Bahwa, bertitik tolak dari segala uraian DASAR dan ALASAN HUKUM yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, apalagi didukung dengan alat bukti autentik, maka mohon kiranya Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan** bahwa gugatan Para Penggugat a quo **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakerlijke Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam DASAR dan ALASAN HUKUM Eksepsi Tergugat tersebut diatas mohon **secara mutatis mutandis** dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam dalil- dalil pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa benar, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang **Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011** berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan didalam Keputusan a quo pada Bagian **"menimbang", "mengingat" dan "memperhatikan"**, oleh karena itu Tergugat menyangkal dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan Umum

Halaman 23 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011, dan oleh karena itu *didalam* "**merencanakan** dan **melaksanakan**" Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011, antara lainnya merujuk pada:

3.1. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor: 4721):

a. **Pasal 8 ayat (3) huruf a**, menegaskan: "**Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi** :

"Menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan **TAHAPAN** yang diatur dalam peraturan perundang-undangan";

b. **Pasal 8 ayat (4) huruf a**, menegaskan: "KPU dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan **Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban**: "**MELAKSANAKAN** semua **TAHAPAN** Penyelenggaraan Pemilu **SECARA TEPAT WAKTU**;

3.2. Peraturan KPU Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Oleh karena itu, Tergugat telah **menyusun, merencanakan** dan **menuangkan** dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: **15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tambaui, Nomor: 13/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambaui Tahun 2011;

Dengan demikian, konsekuensi hukumnya adalah setiap perubahan atau penundaan terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambaui Tahun 2011, maka Tergugat harus mengadakan Rapat Pleno untuk membicarakan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambaui, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 yang merupakan rujukan hukum didalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambaui Tahun 2011;

4. Bahwa Surat Keputusan a quo adalah bagian dari perencanaan dan pelaksanaan dari TAHAPAN Pemilukada Kabupaten Tambaui Tahun 2011 yang terdapat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambaui, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011.

Bahwa sesuai Tahapan dan Jadwal selanjutnya setelah Surat Keputusan a quo dikeluarkan Tergugat sebagaimana yang termuat secara terperinci didalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambaui, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011, maka Tergugat telah menyurati ketiga Pasangan Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambaui tahun 2011 dan berbagai pihak yang berkepentingan didalam Pemilukada Kabupaten Tambaui tahun 2011, yakni untuk melakukan "TAHAPAN **Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon**" pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, dan lebih lanjut Tergugat tuangkan dalam bentuk:

Halaman 25 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Berita Acara Rapat Pleno** KPU Kabupaten Tambrau tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, **Nomor: 18/BA/V/2011 tanggal 5 Mei 2011;**

b. **Surat Keputusan, Nomor: 19/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tanggal 5 Mei 2011** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;

Adapun hasil pengundian nomor urut yang dihadiri dan dilakukan sendiri masing-masing pasangan calon dalam Rapat Pleno Terbuka, yaitu:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON
JIMMY DEMIANUS IJIE, SH DAN REGINA YEKWAN, S.Pd, M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	1 (Satu)
Drs. MENASE PAA, M.Si DAN PASKALIS BARU, S.Pd	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	2 (Dua)
GABRIEL ASSEM, SE, M.Si DAN YOHANIS YEMBRA, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	3 (Tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat dalam perkara a quo, telah ternyata Hakim Tunggal **tidak menerbitkan Surat Penetapan Penundaan** terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, **Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011**, maka Tergugat sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 didalam **pelaksanaan setiap tahapan** selanjutnya **tetap merujuk** pada Surat Keputusan dimaksud **dan bukan merujuk pada Surat Keputusan a quo**;

6. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 (satu) adalah benar sesuai fakta hukum dalam Gugatan a quo yang merupakan pengakuan dari Para Penggugat. Sedangkan Dalil Gugatan Poin 2 (dua) adalah benar yang dikutip Para Penggugat a quo karena syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Tambrauw atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tambrauw tahun 2009, yang harus dipenuhi untuk lolos sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat a quo **poin 3 s/d 6**, maka Tergugat akan menjelaskan duduk persoalan hukum agar masalahnya menjadi terang dan jelas, sebagai berikut:

7.1. Bahwa dalam proses pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, ternyata dari **DPP Partai Buruh yang sama (Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal) melakukan pengusung terhadap 3 (tiga) Pasangan Calon yang berbeda** dan ironis lagi **Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang berbeda pula**

Halaman 27 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda tangani formulir Model B, B1 dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, sebagaimana Tergugat telah uraikan secara terperinci dalam bentuk matriks pada Eksepsi Huruf A adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

7.2. Bahwa **Surat Keputusan DPP partai Buruh, Nomor: 116A/S- KEP/DPP- PARTAI BURUH/XI/2010** yang ditujukan kepada Para Penggugat a quo, ***bukan tertanggal 15 November 2011*** sebagaimana yang dimaksud dalil poin 3 garis datar 2 (dua) Gugatan Para Penggugat a quo, ***akan tetapi tertanggal 15 November 2010***;

7.3. Bahwa ***nama-nama Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw*** sebagaimana yang terdapat ***pada masing-masing kolom*** dari Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 sebagaimana Tergugat telah uraikan secara terperinci dalam bentuk matriks pada Eksepsi Huruf A adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, masing-masing telah menanda tangani:

- a. FORMULIR MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN;
- b. FORMULIR MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
- c. FORMULIR MODEL B2-KWK,KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Formulir Model B, B1 dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK tersebut diatas adalah **bagian dari persyaratan** Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pengusung Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik **yang harus dilengkapi** oleh setiap Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011;

7.4. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang note bene Para Penggugat a quo dinyatakan lolos bersama 4 (empat) Pasangan Calon lainnya dari 7 (tujuh) Pasangan Calon yang mendaftarkan di Tergugat;

7.5. Bahwa benar pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, ternyata terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 terhadap Keputusan tersebut, termasuk Para Penggugat a quo turut juga mengajukan keberatan;

7.6. Bahwa benar khususnya Partai Buruh sesuai Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, dinyatakan sebagai Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si., dengan pertimbangan hukum "**pada saat itu**" adalah **Surat dukungan terakhir dan serta terdapat penegasan legalitas dukungan Rekomendasi**

Halaman 29 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Tambrau dari DPP Partai Buruh

ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si, berupa:

- a. **Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 134 A/S-Kep/DPP-PARTAI BURUH/II/2011 tanggal 2 Februari 2011** tentang Penetapan Saudara Petrus P. Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrau dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh;

Yang mana didalam **Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 134 A/S-Kep/DPP-PARTAI BURUH/II/2011 tanggal 2 Februari 2011** telah **"membatalkan"** Surat Keputusan, **Nomor: 116A/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2010 tanggal 15 November 2010** in casu Para Penggugat a quo, **sebagaimana yang ditegaskan dalam angka 5 dan 6 Surat Keputusan tersebut**, yaitu:

Angka 5 : *"Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini membatalkan dan mencabut Surat keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi";*

Angka 6 : *"Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat mengikat";*

- b. **Surat DPP Partai Buruh, Nomor: AB.III.218A/DPP PARTAI BURUH/II/2011 tanggal 19 Februari 2011**, Perihal: Penegasan tentang Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah Daerah Kabupaten Tambrau, ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPU Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat untuk menjawab Surat dari KPU Kabupaten Tambrau nomor: 270/13/KPU-TMB/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang menegaskan bahwa Petrus P. Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrau dan Drs. Erick Mayor, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dengan nomor **Surat Penetapan, Nomor: 135/Skep/DPP-PARTAI BURUH /II/2010 tertanggal 07 Februari 2011 oleh DPP Partai Buruh adalah benar;**

Yang mana didalam **Surat Keputusan, Nomor: 135/Skep/DPP-PARTAI BURUH /II/2010 tertanggal 07 Februari 2011** telah "**membatalkan atau membekukan**" komposisi susunan Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau yang mendukung dan/atau mengusung Para Penggugat a quo **dan serta mengangkat komposisi Pengurus yang baru** DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau", yang secara tegas disebutkan pada:

Pasal 1: *MENCABUT surat keputusan terdahulu dengan nomor: 120A/S- KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau dan MENETAPKAN surat keputusan baru DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;*

Pasal 2: Dengan ini DPP Partai Buruh menunjuk dan mengangkat susunan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

Halaman 31 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pengurus Hariannya: Ketua: Jonias Titus

Ohoiner dan Sekretaris: Maikel Mayor;

- c. Dalam **Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL**, yang ditanda tangani oleh DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau yang diakui kepengurusan yang sah oleh DPP Buruh, yaitu: **Ketua: Jonias Titus Ohoiner dan Sekretaris: Maikel Mayor;**

7.7. Untuk Para Penggugat a quo ketahui, bahwasanya alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 lainnya diluar dari Para Penggugat a quo, yaitu: **KEBERATAN terhadap *Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tambrau tahun 2009 sebagai persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011***, akan tetapi oleh Tergugat sendiri menyatakan Para Penggugat lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 sebagaimana yang tertuang Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, ternyata Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik **Pengusung Para Penggugat a quo** adalah: PARTAI DEMOKRAT, PARTAI HANURA, PARTAI GERINDRA dan PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA;

Namun, apabila dihitung kembali ***syarat 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagai persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011

sesuai **PENGHITUNGAN SUARA SAH DAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL EB 1 DPRD KAB/KOTA)**, maka *sesungguhnya Para Penggugat tidak mencukupi Dukungan Minimal Suara Sah*, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Tambrauw: **4.876 Suara Sah**;
- b. Dukungan Perolehan Suara Sah 15% (lima belas persen) dari perolehan suara DPRD Kabupaten Tambrauw hasil Pemilu Tahun 2009 (*sesuai Model EB 1 DPRD Kab/Kota*) = **4.876 Suara Sah X 15% (lima belas persen) = 731, 4 atau sama dengan 731 Suara Sah (Dukungan Minimal)**;
- c. Sedangkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik **Pengusung Para Penggugat** memiliki suara sah hasil Pemilu Tahun 2009 sesuai Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, dapat dihitung sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KETERANGAN
1.	PARTAI DEMOKRAT (PD)	339	PEROLEHAN 2 KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
2.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN

Halaman 33 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(PARTAI HANURA)		TAMBRAUW
3.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)	39	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
4.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKI)	35	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
TOTAL SUARA SAH		411 Suara Sah	TIDAK MENCUKUPI DUKUNGAN MINIMAL SUARA SAH, YAITU: 731 SUARA.

7.8. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya **Keberatan dari berbagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011**, maka Tergugat bersama-sama KPU Kabupaten Maybrat mengadakan Rapat Pleno bersama KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi dan pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw berdasarkan Radiogram KPU Provinsi Papua Barat Nomor: T-282/08/KPU-PB/III/2011 tanggal 10 Maret 2011;

Bahwa ternyata dari hasil Evaluasi dan pemeriksaan Berkas yang ada sesuai dengan **Berita Acara Pleno, Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011**, maka ditemukan fakta dan data yang mendukung untuk ditinjau/dicabut Surat Keputusan KPU Maybrat dan KPU Kabupaten Tambrauw, masing-masing sebagai berikut:

No.	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	KABUPATEN
1.	12/KPU/2011	MAYBRAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011	TAMBRAUW
----	-------------------------------------	----------

7.9. Bahwa untuk menindak lanjuti **Berita Acara Pleno, Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011** tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat dan Kabupaten Tambrau, maka Tergugat mengeluarkan:

- a. **Surat Keputusan**, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;
- b. **Pengumuman**, di Media Massa dan Media Elektrolis;
- c. **Pemberitahuan**, kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau, melalui Surat Nomor: 270/19/KPU-TMB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;

7.10. Bahwa selanjutnya pula Tergugat melakukan **verifikasi ulang** terhadap 5 (lima) Partai Politik yang bermasalah **berkaitan dengan dukungan/pencalonan ganda** terhadap Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011;

7.11. Bahwa Para Penggugat a quo telah ternyata **pada tanggal 25 Maret 2011** telah melakukan perbaikan dan penambahan berkas sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 huruf d Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010 tentang**

Halaman 35 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan: **"Pasangan Calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat"**;

Bahwa Para Penggugat a quo dalam melakukan perbaikan dan penambahan berkas pada tanggal 25 Maret 2011, sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 huruf d Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010**, ternyata telah menambah beberapa Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam:

- FORMULIR MODEL B-KWK,KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN, NOMOR: SP-007/Xe/KONAS-TMB/03.2011.;
- FORMULIR MODEL B1-KWK,KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
- FORMULIR MODEL B2-KWK,KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;

Sehingga Partai Poltik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Para Penggugat a quo **sesuai dengan yang tertera** didalam Formulir Model B, B1 dan B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, terdiri dari: PARTAI DEMOKRAT (PD), PARTAI BURUH, PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI NASIONAL BANTENG KEBANGSAAN INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBKI), PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), PARTAI BULAN BINTANG (PBB), PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB), PARTAI KARYA PERJUANGAN (PKP), PARTAI PERSATUAN DAERAH (PDP) dan PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN);

7.12. Bahwa, walaupun Para Penggugat a quo telah melakukan perbaikan dan penambahan berkas dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, namun Tergugat tetap menyurati kepada Para Penggugat melalui **Surat Nomor: 270/29/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 19 April 2011, Perihal: Pemberitahuan,** dengan maksud memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Parpol dan/atau Gabungan Parpol Pengusung Para Penggugat a quo **tidak memenuhi syarat 15% (lima belas persen) akumulasi suara sah Parpol diseluruh Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw Tahun 2009,** sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 huruf c Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,** yang menegaskan: **"KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya"** ;

Adapun alasan hukum, mengapa Tergugat menyurati Para Penggugat a quo pada saat itu, dikarenakan Partai Buruh belum dilakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap DPP Partai Buruh;

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat a quo **poin 7 s/d 10,** maka Tergugat akan menjelaskan duduk

Halaman 37 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan hukum agar masalahnya menjadi terang dan jelas, sebagai berikut:

8.1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2011, Tergugat telah melakukan **"verifikasi administrasi dan factual"** ulang terhadap DPP Partai Buruh, dengan masa penantian selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan jawaban masalah waktu verifikasi dengan DPP Partai Buruh;

8.2. Bahwa hasil Berita Acara **"verifikasi administrasi dan factual"** ulang terhadap DPP Partai Buruh tanggal 27 April 2011, ternyata DPP Partai Buruh kembali **"mengusung Para Penggugat a quo"** yang ditanda tangani oleh Ketua Umum DPP Partai Buruh (H. Sonny Pudjisasono, SH, M.H) **dan tanpa ditanda tangani oleh Sekertaris Jenderal DPP Partai Buruh (Tiwow Marcus Wenas)**;

Akan tetapi, **yang menjadi masalah hukumnya** adalah **"tindak lanjut"** dari Berita Acara **"verifikasi administrasi dan factual"** ulang terhadap DPP Partai Buruh tanggal 27 April 2011, ternyata DPP partai Buruh:

- a. **"tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang baru"** untuk membatalkan dukungan terhadap Saudara Petrus P. Yembra dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si, mengingat pada **Angka 6 dan 7 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 134 A/S- Kep/DPP- PARTAI BURUH/II/2011 tanggal 2 Februari 2011** tentang **PENETAPAN** Saudara Petrus P. Yembra sebagai Calon Bupati Kabupaten Tambrau dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh, yang secara jelas dan tegas menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 : "Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat mengikat" ;

Pasal 7 : "Apabila di kemudian hari ditemukan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya".

b. **"tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang baru" untuk "mengaktifkan kembali"** susunan Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw **yang telah dibekukan oleh DPP Partai Buruh** menjadi Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw **yang sah dan diakui melalui Surat Keputusan DPP Partai Buruh**, karena:

- Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang sah dan diakui kepengurusannya oleh DPP Partai Buruh yang menanda tangani **Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL**
- Didalam **Surat Keputusan, Nomor: 135/Skep/DPP-PARTAI BURUH /II/2010 tertanggal 07 Februari 2011** tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, pada **Pasal 6** secara tegas menyebutkan:

"Apabila di kemudian hari ditemukan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya" ;

Halaman 39 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ***mengingat*** ***sampai saat ini belum ada Surat Keputusan yang baru yang mengganti Surat Keputusan dimaksud tersebut diatas***, sehingga secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010 yang berhak dan dapat dinyatakan sah dalam menandatangani **Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL**, adalah DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang diakui kepengurusan yang sah oleh Pengurus DPP Buruh, yaitu: **Ketua: Jonias Titus Ohoiner** dan **Sekretaris: Maikel Mayor** sebagai Partai Politik yang pengusung Saudara Petrus P. Yembra dan Saudara Drs. Erick Mayor, M.Si. ;

Bahwa selain itu, hasil Berita Acara ***"verifikasi administrasi dan factual"*** ulang terhadap DPP Partai Buruh tanggal 27 April 2011 ***tidak serta merta menggugurkan kapasitas dan kedudukan hukum*** Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang diakui kepengurusan yang sah oleh DPP Buruh melalui Surat Keputusan DPP Partai Buruh yang sah, yaitu: **Ketua: Jonias Titus Ohoiner** dan **Sekretaris: Maikel Mayor** karena ***perlu adanya tindakan administrasi lebih lanjut berupa Surat Keputusan DPP Partai Buruh yang baru dan mengganti Surat Keputusan sebelumnya***. Apalagi Pemilikada Kabupaten/Kota di Indonesia merupakan ***"hajatan Demokrasi"*** pada struktur partai tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sebutan lain yang diakui kepengurusan yang sah oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sedangkan berkaitan dengan ***Surat Dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terhadap Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati adalah internal Partai dan bukan ranah Tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara*** ;

8.3. Bahwa benar pada hari **Senin, tanggal 2 Mei 2011**, Tergugat telah mengadakan **Rapat Pleno** tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, yang selanjutnya Tergugat tuangkan dalam:

- a. **Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrau** tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, **Nomor: 17/BA/III/2011 tanggal 2 Mei 2011;**
- b. Surat Keputusan, Nomor: **17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/ 2011 tanggal 02 Mei 2011** tentang ***Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011;***

Selanjutnya Tergugat:

- a. **Memberitahukan** Hasil Rapat Pleno yang telah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, Nomor: **17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011** tentang ***Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011***, kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik yang *dinyatakan lolos sebagai Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2011* maupun Pasangan Calon lainnya yang tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) dukungan minimal suara sah, melalui **Surat Nomor: 270/37/KPU-TMB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, Perihal: Pemberitahuan**, yang ditujukan kepada **Para Penggugat**
a **quo;**

Halaman 41 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



b. Membuat **PENGUMUMAN** Nomor: 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011, di Media Massa dan Media Elektrolik;

8.4. Bahwa sesuai **Surat Tergugat, Nomor: 270/37/KPU-TMB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, Perihal: Pemberitahuan**, yang ditujukan kepada **Para Penggugat a quo**, telah ternyata Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Poltik Pengusung Para Penggugat a quo **tidak mencukupi ATAU tidak memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) dukungan minimal suara sah sebagai persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011**, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Tambrauw: **4.876 Suara Sah**;

b. Dukungan Perolehan Suara Sah 15% (lima belas persen) dari perolehan suara DPRD Kabupaten Tambrauw hasil Pemilu Tahun 2009 (**sesuai Model EB 1 DPRD Kab/Kota**) = **4.876 Suara Sah X 15% (lima belas persen) = 731, 4 atau sama dengan 731 Suara Sah (Dukungan Minimal)**;

c. Sedangkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik **Pengusung Para Penggugat** memiliki suara sah hasil Pemilu Tahun 2009 **SETELAH Para Penggugat a quo melakukan perbaikan dan penambahan berkas** dan telah dilakukan verifikasi administrasi dan factual ulang oleh Tergugat, namun hanya memiliki **460 (empat ratus enam puluh) Suara Sah**, yang dapat dihitung dan dirinci, sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KETERANGAN
----	----------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PARTAI DEMOKRAT (PD)	339	PEROLEHAN 2 KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
2.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI HANURA)	8	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
3.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)	39	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
4.	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBKI)	35	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
5.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
6.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	9	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
7.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	28	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
8.	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)	3	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
9.	PARTAI MATAHARI BANGSA	2	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

Halaman 43 dari 105

PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



	(PMB)		
10	PARTAI KARYA PERJUANGAN (PKP)	2	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
11	PARTAI PERSATUAN DAERAH (PPD)	2	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
12	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN)	3	TIDAK ADA PEROLEHAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TAMBRAUW
TOTAL SUARA SAH		460 Suara Sah	TIDAK MENCUKUPI DUKUNGAN MINIMAL SUARA SAH, YAITU: 731 SUARA.

9. Bahwa telah ternyata, didalam Gugatan Para Penggugat halaman: 5 (lima), Para Penggugat a quo juga menuntut dalam bentuk "DALAM PROVISI". Para Penggugat menuntut "DALAM PROVISI" padahal didalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *tidak mengenal istilah "Tuntutan Provisi"*, yang ada hanya *"Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN"* (Vide. Surat Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor: 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, yang ditujukan kepada Para Ketua PTUN dan PT.TUN Seluruh Indonesia) ;

KEBERATAN TERHADAP SURAT PENETAPAN HAKIM TUNGGAL A QUO

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan alasan-alasan keberatan terhadap Surat Penetapan Hakim Tunggal a quo, maka Tergugat ingin menegaskan terlebih dahulu bahwasanya: **Tergugat secara tegas dan keras menolak Penetapan a quo Nomor:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G.TUN/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011, dengan dasar

dan alasan hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa Hakim Tunggal a quo pada tanggal 9 Mei 2011 telah menghubungi Tergugat dan meminta penjelasan melalui Telp. Selular (HP) semata-mata bertujuan hanya "**sekedar untuk memenuhi syarat**" Surat Edaran Mahkamah Agung RI, **Nomor: 2 Tahun 2001 tanggal 30 April 2001** berkaitan dengan akan ditetapkan penangguhan/penundaan Surat Keputusan yang digugat yaitu ***pihak Tergugat diberitahukan terlebih dahulu melalui telepon untuk dimintakan informasi dan penjelasan*** ;
- b. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan tahapan Pemilukada Kabupaten Tandrauw tahun 2011 setelah dikeluarkan Surat Keputusan a quo pada tanggal 2 Mei 2010, yakni ***Tahapan Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut*** Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ***pada tanggal 5 Mei 2011***, sedangkan ***Surat Penetapan Hakim Tunggal, Nomor: 24/Pen/2011/PTUN.JPR dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2011*** ;
- c. Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tandrauw tahun 2011 dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum mengacu pada Tahapan, Program, dan Jadwal yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Rapat Pleno dan dituangkan dalam Surat Keputusan Tergugat, sedangkan dalam perkara a quo, ***tidak terdapat penetapan penundaan Hakim Tunggal*** terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tandrauw, **Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011** tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tandrauw, Nomor: 13/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 ;

Halaman 45 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa apabila Tergugat membaca **Gugatan Para Penggugat dibuat tertanggal 6 Mei 2011** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tetanggal 4 Mei 2011** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan a quo, yang ternyata **"berbeda"** dengan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan dan diperlihatkan pada persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011, yakni tertulis tertanggal **"Jakarta, 09 Mei 2011"**, maka Hakim Tunggal a quo telah menetapkan **penundaan terhadap Surat Keputusan a quo** berdasarkan Surat Gugatan yang tidak sah secara hukum dalam perkara ini. Oleh karena itu, didalam perkara ini tidak terdapat pelanggaran berkaitan dengan tidak dilaksanakannya Surat Penetapan Penundaan a quo, baik secara yuridis maupun administratif terhadap Tergugat. ;

Singkatnya, segala uraian tentang dasar dan alasan hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dari dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Penetapan Penundaan a quo ;

PERMOHONAN

Berdasarkan dasar dan alasan hukum, baik di Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara termasuk pula Keberatan terhadap Penetapan Penundaan a quo tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskannya dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan **MENOLAK** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
- Mencabut Penetapan Penundaan, Nomor: 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Ex Aequo Ex Bono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1 Formulir surat pencalonan (Model B-KWK.KPU : PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
--
2. P-2 Formulir Surat pernyataan kesepakatan bersama : antara partai politik peserta pemilihan umum dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BI- KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ----

Halaman 47 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Formulir surat pernyataan partai Politik
: dan/atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
4. P-4 Chek list kelengkapan berkas administrasi calon
: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tembrauw tahun 2011 yang diajukan oleh calon parpol/gabungan parpol hasil pemilu legislative tahun 2009 (Model B4-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
--
5. P-5 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw Nomor:
: 270/13/KPU-TMB/II/2011 perihal legalitas rekomendasi ditujukan kepada ketua partai buruh di Jakarta, sausapor 14 Februari 2011 (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

6. P-6 Verifikasi administrasi factual terhadap partai
: politik pengusung bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tembrauw tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tembrauw (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

7. P-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
: Tembrauw Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab-033.680764/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paten Tembrauw tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

8. P-8 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw Nomor: 14.Kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tentang pencabutan dan/atau pembatalan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tembrauw tahun 2011 (Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

9. P-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tembrauw Nomor: 17/Kpst/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tembrauw tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tembrauw (Model B9-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

Halaman 49 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.
: Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw pengumuman Nomor: 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011 berasal dari Komisi pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw ditujukan kepada seluruh Warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tambrauw (Model B10-KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

11. P-11 Badan pengawas Pemilihan Umum Republik
: Indonesia Berita Acara Klarifikasi (Model B11-KWK.KPU PARTAI POLITIK, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

12. P-12 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
: Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: 116A/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2010 tentang penetapan saudara GERZON JITMAU, S.H., MM sebagai calon Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat dari PARTAI BURUH, (Model B12-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

13. P-13 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI
: BURUH Nomor: 120A/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2010 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2010, (Model B13-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten
 : Tembrauw (DPC-Partai Buruh) Nomor: 001/SP/DPC-TMR/PARTAI BURUH/XI/2010 perihal Surat Rekomendasi, Sausapor 02 November 2010, (Model B14-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya);- -----

15. P-15 Dewan Pengurus Daerah Partai Buruh
 : Provinsi Papua Barat Nomor: 017/DPD/PB/IX/2010 perihal rekomendasi untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tembrauw periode 2011- 2016, Manokwari 9 Nopember 2010, (Model B15-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya);- -----

16. P-16 Hasil pendaftaran pasangan bakal calon Bupati
 : dan wakil Bupati Kabupaten Tembrauw dan partai pengusung di KPU Kabupaten Tembrauw tanggal 11 Februari 2011 pukul 12.00 WIT, (Model B16-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya);- -----

17. P-17 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
 : pemenuhan persyaratan perolehan kursi di DPRD 15 % oleh Partai Politik dan 15 % akumulasi perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik hasil pemilu di Kabupaten Tembrauw 2009 ,(Model B17-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P-18 Koalisi Nusantara calon Kepala Daerah dan Wakil
: Kepala daerah Kabupaten Tambrau (GERZON
JITMAU, SH, MM dan ANTON TITIT, S.Pd) periode
2011- 2016 Nomor: B-004/KONAS-TMB/04.2011
perihal laporan kriminal pelanggaran Pemilukada
Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat tahun
2011 ditujukan kepada KAPOLDA PAPUA di
Jayapura, Jayapura 03 Mei 2011, (Model B18-
KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya);- -----

19. P-19 Koalisi Nusantara calon Kepala Daerah dan Wakil
: Kepala daerah Kabupaten Tambrau (GERZON
JITMAU, SH, MM dan ANTON TITIT, S.Pd) periode
2011- 2016 Nomor: B-005/KONAS-TMB/04.2011
perihal laporan pelanggaran dan mohon penundaan
agenda Pemilukada Kabupaten Tambrau Provinsi
Papua Barat ditujukan kepada Ketua Panwaslukasa
Kabupaten Tambrau di Fef,FEF 03 Mei 2011,
(Model B19-KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----
--
20. P-20 Tim Kualisi partai pendukung GERZON ANTON
: Nomor: 003/SP/TIMKONAS/TMB/04/2011 perihal
klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat di
Manokwari, Sorong 03 Mei 2011, (Model B20-
KWK.KPU PARTAI POLITIK), (fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----
21. P-21 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
: Buruh Nomor: 058/S- KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2010
tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan
Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrau
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April
2010, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P-22 Pendaftaran organisasi Nomor: 220/73/2011 pada
: Pemerintah Kabupaten Tambrauw kantor kesatuan
bangsa politik dan perlindungan masyarakat oleh
DPC Partai Buruh Pimpinan ELISABETH J. HOWAY,
S.H., ditetapkan di Tambrauw pada tanggal 12
Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

23. P-23 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
: Buruh Nomor: 047 B/S-KEP/DPD-PARTAI
BURUH/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi
Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

24. P-24 Kronologis hilangnya Berita Acara Partai Buruh
: dan indikasi KPUD Kabupaten Tambrauw
menggagalkan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
pasangan GERSON JITMAU, S.H., MM – ANTON TITIT,
S.pd ditujukan Kepada Yth. Bapak Ketua KPUD
Provinsi Papua Barat di Manokwari, ditetapkan
di tambrauw 9 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

25. P-25 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai
: Buruh Nomor: 009/S-KEP/DPD-PARTAI
BURUH/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang (DPC-Partai Buruh)
Kabupaten tambrauw, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

26. P-26 Akta Pendirian Partai Buruh oleh Mahrita Paulin
: Runtulalo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
; - - - - -

Halaman 53 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. P-27 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
 : Buruh 9DPP – PARTAI BURUH) Nomor: 130/S-
 KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011 tentang pembekuan
 Susunan Kepengurusan dan Pengangkatan Caretaker
 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Buruh
 Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan
 aslinya) ;-----

28. P-28 Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 : Kabupaten Tambrau dari DPP Partai Buruh,
 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi: 1. **ELIZABETH J. HOWAY, S.E.** ;

- bahwa Jabatan saksi dalam DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau adalah Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau berdasarkan Surat Keputusan tanggal 16 Nopember 2010 ;
- bahwa Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau adalah Yusak Paraibabo ;
- bahwa selain Partai Buruh ada lagi Partai Pendukung Para Penggugat yaitu: Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura ;
- bahwa Partai-Partai yang mendukung Para Penggugat yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tambrau adalah Partai Demokrat 2 (dua) kursi dan Partai Buruh 1 (satu) kursi ;
- bahwa saksi mengetahui proses keluarnya Surat Keputusan tanggal 27 April 2011 yaitu KPU Kabupaten Tambrau membawa surat tersebut kepada DPP Partai Buruh untuk menentukan sikap dan tidak ada lagi Surat Keputusan setelah tanggal 27 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di DPP Partai Buruh tidak ada kepengurusan ganda, dimana Ketua DPP Partai Buruh yaitu H. SONNY PUDJI SASONO, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal yaitu MARKUS SION ;
- bahwa saksi mengetahui kalau di DPC Partai Buruh Kabupaten Tandrauw ada kepengurusan ganda dari Ketua Korwil bagian Timur (JOSAFAT KOWAI) DPP Partai Buruh dengan adanya fom dalam bentuk Berita Acara tertanggal 27 April 2011 ;
- bahwa saksi belum pernah membaca Surat Keputusan Nomor: 11 tertanggal 23 Februari 2011 dan mengetahui Surat Keputusan tersebut ada melalui Media massa ;
- bahwa DPC Partai Buruh Kabupaten Tandrauw selalu diundang KPU kabupaten Tandrauw dalam Rapat Pleno ;

Saksi: 2. **C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, S.H.** ;

- bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pengawas (PANWAS) Kabupaten Tandrauw;
- bahwa wewenang Panwas adalah mengawasi tahapan pelaksanaan PemiluKada diantaranya tahapan Pendaftaran pemilih, tahapan Pencalonan, tahapan Kampanye, tahapan Pemungutan Suara dan tahapan Verifikasi hasil PemiluKada ;
- bahwa berkaitan dengan Pencalonan pendaftaran dilakukan 2 tahapan yaitu: Calon Perorangan pendaftaran tanggal 7 sampai dengan 12 Januari 2011 dan tidak ada yang mendaftar serta Calon yang didaftar oleh partai Politik dilakukan tanggal 6 sampai dengan 11 Pebruari 2011: ada 7 (tujuh) Calon Pasangan yang mendaftar ;
- bahwa Para Penggugat diusung oleh Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yaitu partai Demokrat 2 (dua) kursi dan Partai Buruh 1 (satu) kursi serta partai politik Non Site ;

Halaman 55 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Penggugat seharusnya memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrauw karena memiliki 3 (tiga) kursi yang berarti telah memenuhi syarat 15 % dukungan ;
- bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: 11 tanggal 23 Pebruari 2011 Para Penggugat telah lolos verifikasi tanpa didukung oleh partai Buruh, dimana Partai Buruh pada waktu itu mendukung Pasangan Petrus Pangalila ;
- bahwa Surat Keputusan Nomor: 11 tanggal 23 Pebruari 2011 digantikan oleh Surat Keputusan Nomor: 14 tanggal 21 maret 2011 karena Masalah administrasi belum lengkap dari Para Calon Pasangan ;
- bahwa Panwas tidak pernah diundang dalam Rapat Pleno berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor: 11, Surat Keputusan Nomor: 13 dan Surat Keputusan Nomor: 14 ;
- bahwa ada laporan yang diterima Panwas baik secara tertulis maupun lisan berkaitan dengan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tambrauw dari Calon maupun dari Partai Politik ;
- bahwa kemudian Panwas ada menyurat 3 (tiga) kali sebelum penetapan dan 2 (dua) kali setelah penetapan berkaitan dengan laporan-laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa saksi tahu ada anggota KPU Kabupaten Tambrauw dilaporkan Ke POLDA Papua dan tembusannya disampaikan pula kepada Panwas ;
- bahwa Instansi yang berwenang mencatat Partai- Partai Politik di Wilayah Kabupaten dan Kota adalah Kesbanpol ;
- bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanpol- Linmas) Kabupaten Tambrauw adalah Ketua Elisabeth Howay,SE., sebagai Ketua DPC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi: 3. **JOSEFAT KUWAY, S.Sos.** ;

- bahwa Jabatan saksi dalam DPP partai Buruh adalah Ketua Koordinasi Wilayah (KORWIL) Indonesia bagian Timur ;
- bahwa saksi tahu kalau DPP partai Buruh ada mendukung 3 (tiga) kandidat Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa di Internal Partai Buruh dimungkinkan melakukan dukungan ganda kepada Kandidat Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- bahwa saksi hanya tahu Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yang dipimpin oleh Elizabeth J. Howay ;
- bahwa ada dari Pengurus KPU Kabupaten Tambrauw mendatangi DPP Partai Buruh tertanggal 27 April 2011, agar DPP Partai Buruh menentukan sikap siapa yang akan didukungnya ;
- bahwa keputusan final DPP Partai Buruh tanggal 27 April 2011 adalah mendukung Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa dalam Berita Acara tanggal 27 April 2011, Sekretaris Jenderal tidak menandatangani surat tersebut karena tidak ada kolom tandatangannya ;

Saksi: 4. **MELKIANUS PAULUS KIOATA TAWER, S.H.** ;

- bahwa saksi adalah Sekretaris Kualisi Nusantara Para Penggugat ;
- bahwa tugas Sekretaris Kualisi ada 3 bagian yaitu: berkaitan dengan Administrasi menyangkut persiapan kampanye, melakukan Sosialisasi dan melakukan Konsolidasi ;

Halaman 57 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai Deklarasi tanggal 11 Pebruari 2011 ada 5 Partai Politik baik yang memiliki kursi dan Non Sit yaitu : partai Demokrat 2 (dua) kursi, partai Buruh 1 (satu) kursi, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PBNKI ;
- bahwa saksi selalu mengikuti semua tahapan-tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa Para Penggugat seharusnya lolos verifikasi karena telah memenuhi kouta 15 % dukungan ;
- bahwa didalam Surat Keputusan Nomor: 11 tanggal 23 Pebruari 2011 ada 5 Pasangan yang lolos verifikasi diantaranya Para Penggugat ;
- bahwa didalam Surat Keputusan Nomor: 11 tanggal 23 Pebruari 2011, Para Penggugat tidak didukung oleh Partai Buruh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-66, dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 13/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 16/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

2. T-2 Surat Penghitungan Suara Sah dan Penetapan
: Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi: Papua Barat, Kabupaten: Tambrauw. (Model *EB 1 DPRD Kab/Kota*), (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ; - -
3. T-3 Formulir MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pencalonan, *Tanggal 8 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;- -----
4. T-4 Formulir MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Tanggal 8 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;- -----

Halaman 59 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 Formulir MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Tanggal 8 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----

6. T-6 Formulir MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pencalonan, *Nomor: 001/X.1/SP/KTB/II/2011, Tanggal 11 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----

7. T-7 Formulir MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Tanggal 11 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-- --
8. T-8 Formulir MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Tanggal 11 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 Formulir MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pencalonan, Nomor: 02/GAB-P/TAM/II/2011, Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----
10. T-10 Formulir MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----
11. T-11 Formulir MODEL B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----
12. T-12 Surat Rekomendasi DPP Partai Buruh, Nomor:
: AB.III.095/DPP - Partai Buruh/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010, Perihal: Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Periode 2011 - 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 61 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-13 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor:
: 116A/S- KEP/DPP-Partai Buruh/XI/2010 tanggal 15
November 2010, tentang: Penetapan Saudara
Gerzon Jitmau, SH, MM., sebagai Calon Bupati
Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dan
Anthon Titit, S.Pd., sebagai Calon Wakil Bupati
Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat dari
Partai Buruh, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

14. T-14 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor:
: 120A/S- KEP/DPP-Partai Buruh/XI/2010, Tanggal 16
November 2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC
Partai Buruh Kabupaten Tambrau Provinsi Papua,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
15. T-15 Surat Rekomendasi DPC Partai Buruh Kabupaten
: Tambrau (*Ketua: Elizabeth J. Howay, S.E dan
Sekretaris: Yusak Paraibabo*), Nomor:
001/SP/DPC-TMR/Partai Buruh/XI/2010, Tanggal:
02 November 2010, Perihal: Surat Rekomendasi,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
6. T-16 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor:
: 134A/S- Kep/DPP-Partai Buruh/II/2011 tanggal 2
Februari 2011 tentang Penetapan Saudara Petrus
Pangalila Yembra sebagai Calon Bupati
Kabupaten Tambrau Saudara Drs. Erick Mayor,
M.Si.,
sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau
Provinsi Papua Barat dari Partai Buruh,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. T-1 7 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 135/S-
: Kep/DPP-Partai Buruh/II/2011 tanggal 7 Februari
2011 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai
Buruh Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-18 Surat DPP Partai Buruh, Nomor: AB.III.218A/DPP-
: Partai Buruh/II/2011 tanggal 19 Februari 2011,
Perihal: Penegasan tentang Legalitas
Rekomendasi Kepala Daerah Daerah Kabupaten
Tambrau, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;- -----
19. T-19 Surat Rekomendasi DPC Partai Buruh Kabupaten
: Tambrau (Ketua: Jonias Titus Ohoiner dan
Sekretaris : Maikel Mayor), Nomor:
001/DPC/PBKT/II/2011, Tanggal: 11 Februari
2011, Perihal: Surat Rekomendasi, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-
20. T-20 Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 3
Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon
Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;- -----
21. T-21 PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 11/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 3 Maret
2011, melalui RRI Sorong, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya) ;- -----
22. T-22 Kliping Koran Harian Radar Sorong, Hari Rabu,
: tanggal 23 Februari 2011, Judul Berita: "Partai
Buruh Akui Adanya Rekomendasi Ganda", (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;- -----
23. T-23 Berita Acara Pleno KPU Provinsi Papua Barat,
: Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011
tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan
Kabupaten Tambrau, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

Halaman 63 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T-24 Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21
Maret 2011
tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Atas
Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang
Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi
Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
25. T-25 Pengumuman KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 14/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 21 Maret
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

26. T-26 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/19/KPU-TMB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011,
Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada
Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

27. T-27 Kliping Koran Harian Radar Sorong, pada hari
: Selasa, tanggal 22 Maret 2011, berkaitan dengan
Pengumuman KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
14/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 21 Maret
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T-28 Kliping Koran Harian Papua Barat Pos, pada hari
: Selasa, tanggal 22 Maret 2011, berkaitan dengan
Pengumuman KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
14/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 21 Maret
2011. Dan; Kliping Koran Harian Papua Barat
Pos, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011,
Judul Berita: "KPU Tambrauw Batalkan SK Nomor:
11 Tahun 2011", (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

29. T-29 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/29/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 19 April 2011,
Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada:
Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Gerzon
Jitmau, SH, MM dan Wakil Kepala Daerah Anthon
Titit, S.Pd Kabupaten Tambrauw Tahun 2011,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

30. T-30 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/30/KPU-TMB/IV /2011 tanggal 19 April 2011,
Perihal: Pemberitahuan, ditujukan
kepada: Pimpinan DPD Parpol Golkar Kab.
Tambrauw serta Partai Pengusung Pasangan Bakal
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kab. Tambrauw Tahun 2011 (Gabriel Assem, SE,
M.Si dan Yohanes Yembra, S.Sos), (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

31. T-31 Formulir MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pencalonan, Nomor: SP-
007/Xe/KONAS-TMB/03.2011 Tanggal 25 Maret 2011,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di
PN sesuai dengan
aslinya) ;-----

Halaman 65 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T-32 Formulir MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 25 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan aslinya) ;- -----
33. T-33 Formulir MODEL B2 - KWK,KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tanggal 25 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan aslinya) ;- -----
34. T-34 Formulir MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: Yaitu: Surat Pencalonan, Nomor: 031/TPP-GY/TMB/IV/2011 Tanggal 8 April 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan aslinya) ;- -----
35. T-35 FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 April 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan aslinya) ;- -----
36. T-36 FORMULIR MODEL B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK,
: YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, leges di PN sesuai dengan aslinya) ;-----

37. T-37 Berita Acara Verifikasi Administrasi dan : Factual Terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 – 2016 Oleh KPU Kabupaten Tambrauw, tanggal 27 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
-
38. T-38 Surat Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi : Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham RI, Nomor: AHU.4.HM.02.03.12, tanggal 29 September 2010, Perihal: Permohonan Pengumuman dalam Berita Negara RI, ditujukan kepada Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara RI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

39. T-39 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw : tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Nomor: 17/BA/III/2011 tanggal 2 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 67 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. T-40 Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
 : 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02
 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang
 Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai
 dengan
 aslinya) ;-----

41. T-41 PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
 : 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011, (fotokopi
 sesuai dengan aslinya) ;---

42. T-42 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
 : 270/37/KPU-TMB/V/2011 tanggal 2 Mei 2011,
 Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada
 Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011:
 Gerzon Jitmau, SH, MM., dan Anton Titit, S.Pd.,
 (fotokopi sesuai
 dengan
 aslinya) ;-----

43. T-43 KLIPING Koran Harian Radar Sorong, pada hari
 : Selasa, tanggal 03 Mei 2011, berkaitan dengan
 PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
 17/KPU-TMB-033.680764/III/ 2011, (fotokopi
 sesuai dengan
 aslinya) ;-----

44. T-44 KLIPING Koran Harian Papua Barat Pos, pada hari
 : Selasa, tanggal 03 Mei 2011 berkaitan dengan
 PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
 17/KPU-TMB-033.680764/III /2011, (fotokopi
 sesuai dengan
 aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T-45 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011:
Jimmy Demianus Ijie, SH dan Regina Yekwan,
S.Pd, M.Si, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

46. T-46 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011:
Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd.,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

47. T-47 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011:
Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanis Yembra,
S.Sos., (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

48. T-48 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

49. T-49 Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang

Halaman 69 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada: Ketua Panwaslu Kabupaten
Tambrau, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
50. T-50 Surat KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Bapak KAPOLRES Sorang, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

51. T-51 Surat KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Ketua DPR, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. T-52 Surat KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011,
Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada:
Kepala Kejaksaan Sorong, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

53. T-53 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrau
: tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan
sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, Nomor:
18/BA/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya) ;-----

54. T-54 Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 19/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tanggal 5 Mei
2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Tambrau Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. T-55 Peraturan KPU Nomor: 13 tahun 2010 tentang
: Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;- -----
56. T-56 Salinan Putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan
: Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN JAYAPURA),
dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR,
tanggal 27 Januari 2011, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

57. T-57 Salinan Putusan Majelis Hakim Banding pada
: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
(PT.TUN MAKASSAR), dalam Perkara Nomor:
16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS, tanggal 11 April
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;- -----
58. T-58 Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tambrau,
: berupa:"Check List" Kelengkapan Berkas
Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011
Yang Diajukan Oleh Calon dari Parpol/Gabungan
Parpol Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009,
tanggal 10 Februari 2011.Atas nama Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah:Gabriel Asem, SE, M.Si dan Yohanis
Yembra, S.Sos., (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----

Halaman 71 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. T-59 Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tambrau,
: berupa: "Check List" Kelengkapan Berkas
Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011
Yang Diajukan Oleh Calon dari Parpol/Gabungan
Parpol Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009,
tanggal 11 Februari 2011. Atas nama Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah: Gerzon Jitmau, SH, MM dan Anton Titit,
S.Pd., (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

60. T-60 Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tambrau,
: berupa: "Check List" Kelengkapan Berkas
Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011
Yang Diajukan Oleh Calon dari Parpol/Gabungan
Parpol Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009,
tanggal 11 Februari 2011. Atas nama Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah: Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor,
M.Si, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

61. T-61 Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 058/S-
: KEP/DPP-Partai Buruh/IV/2010 tanggal 14 April
2010 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai
Buruh Kabupaten Tambrau., (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ;-----

62. T-62 Surat Pendaftaran Organisasi Kantor Kesatuan
: Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat,
Nomor: 220/73/2011 tanggal 12 Januari 2011,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. T-63 Surat KPU Kabupaten Tambrau, Nomor:
: 270/13/KPU-TMB/II/2011, tanggal 14 Februari
2011, Perihal: Legalitas Rekomendasi, yang
ditujukan kepada: Ketua Partai Buruh (DPP
Partai Buruh), (fotokopi sesuai dengan aslinya)
;-----
64. T-64 Akta Notaris dan PPAT MAHRITA PAULIN RUNTULALO,
: SH., Akta : Pernyataan Keputusan Rapat.
(Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai
Buruh) Nomor : 07.Tanggal : 31 Mei 2010,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
65. T-65 Berita Acara Verifikasi Administrasi dan
: Factual Terhadap Partai Politik Pengusung
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016,
tanggal 15 April 2011, terhadap DPP Partai
Kedaulatan. Yang di tanda tangani oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai
Kedaulatan, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
66. T-66 Berita Acara Verifikasi Administrasi dan
: Factual Terhadap Partai Politik Pengusung
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016,
tanggal 15 April 2011, terhadap DPP Partai
Pemuda Indonesia (DPP PPI). Yang di tanda
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP
Partai Pemuda Indonesia,, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi
walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan
Halaman 73 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 6 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Hakim Tunggal mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tertanggal 6 Mei 2011, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Mei 2011, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. HAKIM TUNGGAL A QUO TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT,

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, bahwasanya dalam permasalahan pokok perkara ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat dukungan ganda/pencalonan ganda dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka memilih calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw tahun 2011 dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh yang sama, dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sama;
2. Terdapat **3 (tiga) Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tandrauw yang berbeda dalam menandatangani** Formulir Model **B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL.;**

Bahwa benar, awalnya Tergugat melakukan klarifikasi dengan cara menyurati Pengurus DPP Partai Buruh dengan surat nomor: 270/13/KPU-TMB/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011, Perihal: Legalitas Rekomendasi;

Akhirnya, Partai Buruh sesuai Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, berada pada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si., dengan pertimbangan hukum "**pada saat itu**" adalah **Surat dukungan terakhir dan serta terdapat penegasan legalitas dukungan Rekomendasi Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw dari DPP Partai Buruh** ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama: Petrus Y. Pangalila dan Drs. Erick Mayor, M.Si., sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, sebagaimana sesuai dengan isi **Surat DPP Partai Buruh, Nomor: AB.III.218A/DPP - Partai Buruh /II/2011 tanggal 19 Februari 2011;**

Bahwa karena adanya **Keberatan dari berbagai Pasangan Bakal**

Halaman 75 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tambrau tahun 2011, maka Tergugat bersama-sama KPU Kabupaten Maybrat mengadakan Rapat Pleno bersama KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi dan pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau, yang juntrungnya Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan**, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, dan selanjutnya melakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap 5 (lima) Partai politik yang bermasalah. Akhirnya, pada tanggal 27 April 2011, Tergugat melakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap Pengurus DPP Partai Buruh;

Bahwa secara hukum, tindakan Tergugat dalam melakukan **verifikasi administrasi dan factual ulang** pada tanggal 27 April 2011 **terhadap Pengurus DPP Partai Buruh berkaitan dengan masalah pencalonan ganda oleh Pengurus DPP Partai Buruh sendiri** in casu Ketua Umum yang sama **dan berkaitan dengan 3 (tiga) Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau yang berbeda** serta mempertimbangkan legalitas dukungan yang diberikan Pengurus DPP Partai Buruh yang dilakukan Tergugat adalah kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, oleh karena itu, *Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura in casu Hakim Tunggal a quo tidak berwenang untuk menguji keabsahan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya tersebut karena hal tersebut merupakan masalah internal Partai Buruh yang bersangkutan*;

B. **GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO KABUR ATAU TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCUR LIBELI)** ;

Adapun dasar dan alasan hukum Tergugat mengajukan eksepsi ini mengacu pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alasan Gugatan a quo Tidak Jelas ;

Bahwa apabila Tergugat mengutip alasan gugatan Para Penggugat a quo halaman 3 (tiga) yang mendalilkan: "Bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah sangat merugikan bagi Para Penggugat, karena **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang** sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini **sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004**";

Yang perlu digaris bawahi dalam Alasan Gugatan a quo adalah sebagai berikut:

Keputusan Tergugat a quo :

- 1.1. **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang** ;
- 1.2. **sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004;**

Bahwa, ternyata Para Penggugat telah menyimpulkan bahwasanya Keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan "DAN" sewenang-wenangnya Tergugat a quo. Bahwa penggunaan kata "DAN" disini diartikan Keputusan a quo bertentangan dengan kedua hal tersebut;

Selanjutnya, apabila Tergugat melihat dan membaca secara seksama dan teliti isi dari **ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No.**

Halaman 77 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ternyata ketentuan Pasal 53 huruf a dan b telah terjadi perubahan sebagaimana ditegaskan pada Nomor: 35, disebutkan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

1) *Orang atau badan hukum perdatadstnya* ;

2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tergambar secara hukum, telah ternyata Para Penggugat dalam Gugatan a quo, *tidak secara cermat dan teliti* ;

a. Mengutip secara benar alasan-alasan Gugatan menurut undang-undang yang berlaku dalam perkara ini;

b. Para Penggugat telah ternyata menggunakan Pasal 53 huruf b UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang sudah diganti atau direvisi dalam UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana yang terakhir telah dirubah dengan **Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

2. Antara Posita dan Petitum Gugatan a quo bertolak belakang.

Bahwa konsekuensi hukum terhadap Angka Romawi III tentang alasan gugatan a quo halaman 3 (tiga), maka **"seharusnya"** Para Penggugat dalam uraian harus dilakukan secara cermat, jelas dan teliti didalam Posita Gugatan dalam hal **menguji obyek gugatan** in litis adalah **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah dikeluarkan secara sewenang-wenang, terlepas persoalan hukum alasan-alasan hukum Pasal 53 huruf b telah diganti atau direvisi** atau dengan perkataan lain, **terlepas persoalan hukum** ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yang menyebutkan 3 (tiga) alasan-alasan Gugatan, yang mana telah diganti atau direvisi menjadi 2 (dua) alasan-alasan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009;

Artinya dalam perkara a quo, seharusnya Para Penggugat mengungkapkan secara fakta-fakta pelanggaran hukum dan menguraikan secara cermat, jelas dan terperinci bagian mana dalam obyek gugatan adalah **bertentangan dengan PASAL-PASAL dari Peraturan Perundang-undangan, baik bersifat prosedur/formal atau materii/substansial dan oleh karena itu telah dikeluarkan secara sewenang-wenang;**

Ironisnya, Para Penggugat dalam Posita Gugatan poin 1

Halaman 79 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai dengan poin 10 (sepuluh), **tidak ada satu pun dalil** Para Penggugat a quo yang secara terperinci, jelas dan tegas menguraikan dan melakukan PENGUJIAN terhadap **ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009** terhadap obyek gugatan berkaitan dengan fakta-fakta pelanggaran hukum. Akan tetapi, pada bagian Petitum Gugatan Para Penggugat a quo ***langsung***, menuntut:

point 2 (dua): *"Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Umum Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011" ;*

Point 3 (tiga): *"Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Umum Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dan selanjutnya memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai salah satu Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011";*

3. **Antara Identitas Para Penggugat dengan Posita Gugatan a quo Saling Pertentangan** ;

Bahwa identitas Para Penggugat pada bagian awal gugatan a quo telah disebutkan secara benar, yaitu: **Gerzon Jitmau, SH, MM dan Anton Titit, S.Pd**, yang dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 4 Mei 2011 kepada: DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyo, SH., Yohannes Dartha Pakpahan, SH., Sabinus Moa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Advokat dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**

Akan tetapi, apabila Tergugat "mengutip poin 1 (satu) Posita Gugatan a quo", yang mendalilkan: "**Bahwa Para Penggugat adalah Calon Bupati Kabupaten Tambrauw yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd**" ;

Bahwa antara Identitas Para Penggugat dan Point 1 (satu) Posita Gugatan a quo, **maka tergambar secara hukum** bahwasanya:

a. Ternyata nama **Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd** yang dimaksudkan dalam Posita poin 1 (satu) adalah berbeda dengan **Anton Titit, S.Pd** yang dimaksudkan dalam Identitas Para Penggugat;

b. Bahwa Para Penggugat **yang terdiri dari 2 (dua) orang** yaitu **Calon Bupati Kabupaten Tambrauw yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Sdr. Anton Titit, S.Pd.** ;

c. Dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) Calon Kepala Daerah dan 1 (satu) Calon Wakil Kepala Daerah ;

Dengan demikian, terbukti secara hukum gugatan Para Penggugat a quo adalah saling pertentangan antara Identitas Para Penggugat dengan Posita Gugatan yang juntrungnya Gugatan a quo semakin tidak jelas;

4. Surat Kuasa Khusus Para Penggugat a quo tidak jelas ;

Halaman 81 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Bahwa tanggal **pembuatan Surat Gugatan a quo** tertulis tanggal **6 Mei 2011** karena mengacu pada **Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011**, yang lengkapnya seperti yang tertulis didalam Gugatan a quo pada halaman 1 (satu):

Yang dalam hal ini memberikan **Surat Kuasa Khusus bermateri cukup tertanggal 4 Mei 2011** kepada: **DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyo, SH., Yohannes Dartha Pakpahan, SH., Sabinus Moa, SH., Advokat dari Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT** ;**

Akan tetapi, pada persidangan pertama, pada hari **Senin tanggal 23 Mei 2011** di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah ternyata Surat Kuasa Khusus yang diserahkan oleh Para Penggugat a quo melalui Kuasanya tertulis: **"Jakarta, 09 Mei 2011"**. ;

Oleh karena itu, secara hukum telah terbukti bahwasanya Gugatan Para Penggugat a quo melalui Kuasanya sebelumnya **"mendahului"** mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **"tanpa ada Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011"** atau setidaknya dalam perkara ini **"terdapat perbedaan"** antara **"Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011"** yang diserahkan dan diperlihatkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 **"dengan apa yang disebutkan dalam gugatan a quo"**. Dengan demikian, secara hukum pula sesuai fakta hukum persidangan, **terbukti Gugatan Para Penggugat a quo tidak sah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan disidangkan oleh Hakim Tunggal a quo.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bertitik tolak dari segala uraian DASAR dan ALASAN HUKUM yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, apalagi didukung dengan alat bukti autentik, maka mohon kiranya Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan** bahwa gugatan Para Penggugat a quo **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*)** ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang terurai diatas menurut Hakim yang mengadili perkara a quo, termasuk dalam pengertian eksepsi absolut dan eksepsi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat memuat tentang eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa a quo, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 pada intinya menentukan bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili dapat diputus sewaktu- waktu, sedangkan terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (3) menentukan bahwa terhadap eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut Hakim berpendapat seperti yang terurai di bawah ini ;

Eksepsi Tergugat ke - 1 : Hakim Tunggal A quo Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi ke - 1 Tergugat a quo yang pada pokoknya menguraikan bahwa Hakim Tunggal tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* karena berkaitan dengan masalah internal Partai Politik (*in casu* Partai

Halaman 83 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh) ; bahwa dengan kata lain yang dimaksudkan dalam eksepsi tersebut memuat tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* ; bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

dan terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) menentukan bahwa :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, **sedangkan dalam angka (7) *a quo* memberikan pengertian** KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksistensi KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai penyelenggara Pemilu yang membantu tugas pemerintahan sebagai lembaga independen dalam mensukseskan berbagai penyelenggaraan Pemilu dan terhadap Tegugat *in casu* adalah KPU Kabupaten Tambrauw yang melaksanakan rangkaian kegiatan PILKADA di Kabupaten Tambrauw ;

Menimbang, bahwa oleh karena KPU maupun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang penyelenggaraan Pemilu, maka menurut Hakim yang mengadili sengketa *in litis* , Komisi Pemilihan Umum adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, pengertian mana dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *in litis* , adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang pada pokoknya isi objek sengketa *a quo* melampirkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, sedangkan Para Penggugat tidak dilampirkan nama-namanya karena menurut

Halaman 85 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Para Penggugat tidak memenuhi syarat 15% dari dukungan Partai Politik ; bahwa tindakan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat karena terhadap Partai buruh telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual tanggal 27 April 2011 di DPP Partai Buruh dan dalam penentuan terhadap dukungan ganda *a quo*, telah ditetapkan Para Penggugatlah yang ditetapkan oleh Partai Buruh ; bahwa ternyata objek sengketa merupakan bentuk tindakan administratif ; bahwa pada intinya objek sengketa bukan merupakan penetapan hasil Pemilukada, akan tetapi merupakan salah satu penetapan dalam proses pentahapan Pemilukada ;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kabupaten Tambrauw) sangat jelas merupakan penetapan memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa : penetapan tersebut berbentuk tertulis ; diterbitkan oleh Penyelenggara Pemilukada ; berisikan tindakan hukum ; bersifat konkrit, individual dan final ; serta telah mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan klasifikasi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2005, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha ; bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat yang merupakan bagian yuridiksi dari PTUN Jayapura (Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang PERATUN) sehingga sengketa *a quo* dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat yang disampaikan dalam konklusinya tertanggal 6 Juni 2011 halaman menguraikan tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 35/G/2010/PTUN.JPR tanggal 18 Nopember 2010, yang dalam pertimbangannya menguraikan tentang kewenangan mengadili atas sengketa internal Partai Politik (Partai Barnas) dimana oleh Majelis Hakim *a quo* dinyatakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, menurut Hakim Tunggal *a quo* adalah dalil eksepsi (*in litis* dalam konklusi) sangat tidak berdasar, karena Tergugat tidak mencermati ketentuan yang menjadi aturan teknisnya sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim ; bahwa jika dicermati ketentuan Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai dasar pertimbangan Putusan tersebut tidak ditemukan satu Pasalpun yang secara atributif, delegatif maupun mandat yang diberikan kepada Penyelenggara Pemilu untuk melakukan klarifikasi berupa verifikasi administrasi maupun faktual sebagai mana yang diatur dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sehingga tidak dapat dijadikan landasan yuridis bagi Majelis Hakim *a quo* untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Hakim Tunggal tidak berwenang mengadili perkara *in litis* dipertimbangkan demikian ; dalam ketentuan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Pasal 98

(1)

Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat;

Halaman 87 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut;
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum;

Pasal 99

(1)

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal;

(2)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

(3)

Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *a quo* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Acara Cepat maupun Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu* sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang PERATUN, oleh karenanya menurut Hakim tunggal yang mengadili sengketa *in litis*, objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat kepentingan Para Penggugat, diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw sebagai Tergugat yang masuk dalam Yuridiksi PTUN Jayapua, dan diperiksa dengan acara cepat, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Hakim Tunggal *a quo* tidak mempunyai kewenangan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah berdasar dan terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Eksepsi Tergugat ke — 2



Gugatan Para Penggugat A quo Kabur Atau
Tidak Terang (exceptio obscuri libeli) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ke-2 yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo kabur atau tidak terang disusun dengan menguraikan ketidakjelasan gugatan a quo dari sudut pandang (1) alasan gugatan a quo tidak jelas; (2) antara posita dan petitum gugatan a quo bertolak belakang; (3) antara identitas Para Penggugat dengan posita gugatan a quo saling pertentangan dan; (4) surat kuasa khusus Para Penggugat a quo tidak jelas, dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi lain

Halaman 89 dari 105

PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek hukum acara di peradilan tata usaha negara adalah eksepsi yang berkaitan dengan antara lain : tenggang waktu (lewat waktu/belum waktunya = kadaluarsa/prematur), perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan asas *nebis in idem* perkara itu tidak dapat diadili lagi maupun tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-2 angka (1), (2), (3) dan (4) yang merupakan inti dalil eksepsinya ternyata Tergugat tidak memiliki dasar maupun alasan hukum yang layak, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati secara seksama alasan yang mendasari Tergugat mengajukan eksepsi *a quo* adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara maupun hukum acara dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai landasan yuridis dalam mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi *a quo* menurut Hakim Tunggal adalah eksepsi yang *tidak memuat hal ekseptif* oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat di terima maupun ditolak, maka Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Para Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 (bukti P-9 = T-40) ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2011 yang diperiksa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara cepat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Para Penggugat meminta agar objek sengketa *in litis* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat membantahnya melalui jawaban tertanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu Tergugat meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P - 1 sampai dengan P - 28 dan 4 (empat) orang saksi yaitu , Elisabeth J. Howay, SE., J. A. Alfredo Ngamelubun,SH., Yosafat Kuway,S.Sos., serta Melkianus Paulus T. Tawer,SH., telah memberikan keterangan dibawah janji ; sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-66 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti - bukti Surat, Keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan, dan Kesimpulan Para Pihak, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah :

1. Apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai

Halaman 91 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;

2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Hakim akan mengujinya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai aturan dasarnya dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan teknis terbitnya obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat, keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Hakim menentukan beban pembuktian, apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Partai Buruh merupakan Partai Politik yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2010 Tanggal 10 Agustus 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh ; bahwa berdasarkan Keputusan *a quo*, telah mengangkat H. Sonny Pudjisasono, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., sebagai Ketua Umum dan Tiwow Marcus Wenas sebagai Sekertaris Jenderal DPP Partai Buruh (vide bukti T-38);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw periode 2011 – 2016 melalui gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Hanura, PNBKI dan Partai Gerindra Kabupaten Tambrauw sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pencalonan, Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MODEL B1 – KWK.KPU Partai Politik dan Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MODEL B2 – KWK.KPU Partai Politik, masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2011 (vide bukti P-1 = T-6, P-2 = T-7, P-3 = T-8);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2011 Tergugat telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang pada intinya meloloskan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw untuk ikut dalam PILKADA tahun 2011 ; bahwa keputusan *a quo* mendapat banyak keberatan dari berbagai pihak dan salah satunya dari Para Penggugat yang pada intinya memberikan keberatan karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan nomor : 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 *a quo* tidak transparan yang mengakibatkan hilangnya dukungan beberapa dukungan Partai Politik (bukti P-7 = T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan yang ada maka pada tanggal 17 Maret 2011 KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat dan Tergugat telah mengadakan rapat pleno yang menghasilkan keputusan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan dimaksud ; bahwa berdasarkan

Halaman 93 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rapat *a quo*, Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011; bahwa selanjutnya untuk menata ulang jadwal tahapan PILKADA pasca diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 *a quo*, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 15/Kpts/KPU- TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 13/Kpts/KPU- TMB-033.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (bukti P-8 = T-24 Jo. bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa pada intinya dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 Tergugat telah membatalkan keputusan nomor 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dengan berbagai alasan yang pada pokoknya terhadap surat pencalonan yang diserahkan oleh Para Kandidat (Para Calon Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Tambrauw di verifikasi ulang, dimana yang terdapat dukungan ganda harus dapat diselesaikan terutama pada dukungan ganda berdasarkan adanya kepengurusan ganda di tingkat Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain di Kabupaten Tambrauw ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor : 270/13/KPU-TMB/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal Rekomendasi, sebagai mana yang telah dijawab oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh melalui surat Nomor : AB.III.218A/DPP Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh/II/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 (bukti T-18) dianggap gugur demi hukum setelah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berlakunya bukti T-18 *a quo* maka Tergugat harus memulai kembali untuk melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; bahwa pada pokoknya Para Penggugat berdalih bahwa terhadap Surat Pencalonan yang diserahkan kepada Tergugat setelah diperbaiki adalah sah termasuk Partai Buruh (*in casu* yang menjadi inti gugatan Para Penggugat) ; bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrauw telah memberikan 3 (tiga) rekomendasi kepada 3 (tiga) pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw pada PILKADA tahun 2011 *a quo* yaitu kepada Gabriel Asem dan Pasangannya, Petrus P. Yembra dan Pasangannya, serta kepada Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B1-KWK.KPU Partai Politik dan Model B2-KWK.KPU Partai Politik (vide bukti P-1 = T-6, P-2 = T-7, P-3 = T-8 ; bukti T-3, T-4, T-5 dan bukti T-9, T-10, T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap berkas pencalonan yang pernah dinyatakan lolos verifikasi faktual dimana Para Penggugat dinyatakan lolos, telah dilakukan perbaikan oleh Para Penggugat dan telah menambah jumlah Partai Politik

Halaman 95 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 13 Partai Politik (termasuk Partai Buruh) sebagaimana yang dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan (vide bukti T-31, T-32 dan bukti T-33);

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun secara teknis pelaksanaan PILKADA KPU Pusat telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ; dengan demikian Hakim Tunggal akan menilai apakah dalam dukungan ganda yang disebabkan oleh adanya kepengurusan ganda di tingkat Kabupaten Tandrauw khusus pada Partai Buruh telah dilakukan proses maupun prosedur penyelesaian secara administratif sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati fakta persidangan, ternyata benar adanya dukungan ganda yang berasal dari kepengurusan ganda yaitu : **(1)** dukungan kepada Gabriel Assem, SE., M.Si/Yohanes Yembra, S.Sos., berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Ketua Ignasius Baru, Sekertaris Marinus Hae, SH., Jo. Surat Rekomendasi DPP Partai Buruh Nomor : AB.III.095/DPP - Partai Buruh/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010 (vide bukti T-12) ; **(2)** dukungan kepada Para Penggugat berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Ketua Elisabeth J. Howay, SE., Sekertaris Yusak Paraibabo Jo. Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor : 116A/S-KEP/DPP-Partai Buruh/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 (vide bukti P-21 Jo. P-12 = T-13) ; **(3)** dukungan kepada Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si., berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Ketua Jonias Titus Ohoiner., Sekertaris Maikel Mayor Jo. Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor : 134A/S-Kep/DPP-Partai Buruh/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 (vide bukti T-17 Jo. T-16) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa telah terjadi dukungan ganda dari DPC Partai Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di tingkat Pusatpun telah memberikan 3 (tiga) dukungan dari DPP Partai Buruh yang sama pada 3 (tiga) kandidat ; bahwa terhadap dukungan ganda, KPU telah melakukan tindakan verifikasi administrasi maupun faktual berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pada beberapa Partai Politik yaitu Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Buruh ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menentukan bahwa :

Pasal 61

(1)

Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;

(2)

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan;

(3)

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* Tergugat sebagai badan tata usaha negara seharusnya mencermati pentingnya tindakan faktual jika terjadi dukungan ganda yang diajukan oleh Partai Politik (*in casu* Partai Buruh Kabupaten Tambrauw); bahwa barometer pelaksanaan ketentuan Pasal 61 *a quo*, jika telah terjadi dukungan ganda yang disebabkan oleh adanya kepengurusan ganda ;

Halaman 97 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap DPP Partai Buruh pada tanggal 27 April 2011 telah memenuhi ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 ; bahwa tindakan Tergugat *in casu* juga dilakukan pada Partai Politik lainnya yang mempunyai persoalan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Tergugat menggunakan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Kedaulatan maupun Partai Pemuda Indonesia Sebagai landasan penentuan dukungan terakhir Partai Politik *a quo*, sedangkan terhadap Partai Buruh yang berdasarkan hasil verifikasi, tidak digunakan oleh Tergugat bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa walaupun telah ada hasil klarifikasi yang diberikan oleh DPP Partai Buruh kepada Para Penggugat, namun karena form/draf yang ditandatangani oleh DPP Partai Buruh hanya dibubuhi tanda tangan Ketua Partai Buruh saja sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Buruh tidak ikut menandatangani ; satu dan lain hal Tergugat juga menyatakan bahwa terhadap berkas klarifikasi *a quo* tidak dapat menggugurkan kepengurusan sebagaimana dalam Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor: 135/S- Kep/DPP-Partai Buruh/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat yang telah mengangkat DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw yaitu Ketua Jonias Titus Ohoiner., dan Sekertaris Maikel Mayor;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga berdalil bahwa kepada Para Penggugat tidak dibuat Surat Keputusan yang baru sehingga Tergugat masih menggunakan surat keputusan lama, karena tidak pernah dibatalkan oleh DPP Partai Buruh baik Rekomendasi dukungan maupun terhadap kepengurusan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Mei 2011 saksi atas nama Elisabeth J. Howay, SE., menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan adalah Ketua Partai Buruh DPC Kabupaten Tambrauw yang sah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor: 058/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2010 tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrauw ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BURUH Nomor: 120A/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2010 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tambrauw tanggal 16 Nopember 2010 (Bukti P-21 Jo. Bukti P-13 = bukti T-14); bahwa keterangan lain yang didapatkan sebagai fakta persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi atas nama J.A. Alfredo Ngamelubun,SH., yang merupakan Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Tambrauw yang memberikan kesaksian dibawah janji yang pada intinya menyatakan bahwa Elisabeth J. Howay, SE., adalah Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrauw berdasarkan kepengurusan yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tambrauw (Konfirm. Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2011 Jo. Bukti P-22) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan pokok dalam sengketa *in casu* sudah semakin jelas yaitu apakah tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan hasil klarifikasi DPP Partai Buruh dengan berbagai alasan dapat dibenarkan oleh aturan perundang-undangan ?; bahwa tindakan Tergugat *in litis* sangat berbeda dengan apa yang dilakukannya terhadap Partai Kedaulatan dan Partai Pemuda Indonesia yang Tergugat akomodir dalam berkas Pencalonannya, sebagaimana yang ditetapkannya dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tidak dimasukkannya Partai Buruh berdasarkan hasil klarifikasi dengan DPP Partai Buruh disebabkan oleh Sekertaris Jenderal DPP Partai Buruh tidak tanda tangan adalah tidak berdasar hukum karena draf/form yang ada sebagai panduan klarifikasi *a quo* disiapkan oleh Tergugat ; bahwa jika ternyata Tergugat merasa ada kekurangan tanda

Halaman 99 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan "Sekjend" DPP Partai Buruh seharusnya Tergugatlah yang pro aktif meminta DPP Partai Buruh untuk memperbaiki draf/form dimaksud, dan bukan bertindak atas kemauan sendiri memberikan dukungan Partai Buruh *a quo* kepada Pasangan Calon lain ;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Pihak, saksi Para Penggugat maupun fakta hukum selama persidangan tidak didapati satu alasan hukum yang dapat membenarkan tindakan Tergugat *a quo*, kecuali alasan yang Tergugat maksudkan dalam konklusinya ; bahwa tindakan Tergugat yang telah memberikan dukungan Partai Buruh kepada Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrau pada hal telah ditempuh dasar hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 merupakan tindakan yang cacat administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan bahwa terhadap kepengurusan DPC Partai Buruh atas nama Elisabeth J. Howay, SE., cs telah diganti dengan Surat Keputusan DPP Partai Buruh, Nomor: 135/S-Kep/DPP-Partai Buruh/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Susunan Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat yaitu dengan mengangkat sdr. Jonias Titus Ohoiner sebagai ketua dan sdr. Maikel Mayor sebagai sekretaris tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena tidak dapat dibuktikan legalitas pencatatan sdr. Jonias Titus Ohoiner sebagai ketua di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Tambrau sebagaimana yang dimiliki oleh Elisabeth J. Howay, SE., (vide bukti P-22) ; bahwa sebelum menentukan mana yang seharusnya diakomodir, seharusnya Tergugat meminta informasi kepada Pemerintah Daerah (*in litis* Kesbanpol limas Kab. Tambrau) tentang kepengurusan yang terdaftar sah di Kabupaten Tambrau ; bahwa oleh karena Tergugat tidak mempersoalkan masalah pendaftaran *a quo*, maka Tergugat dianggap telah melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dengan menerapkan Pasal 61 *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku ; bahwa dengan tindakan Tergugat yang tidak memasukan Partai Buruh sebagai Partai politik yang mendukung Para Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam rekomendasi DPP Partai Buruh tertanggal 27 April 2011 adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ; bahwa tindakan *a quo* sudah merupakan tindakan yang cacat administrasi maupun cacat prosedur dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa persoalan yang dipersengketakan dalam sengketa *a quo* tidak akan terjadi jika sejak awal Tergugat cermat dan tidak melanggar aturan teknis yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa mengandung cacat administrasi / cacat prosedural maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/KPTS/KPU-Kab. Tmb-033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dalam sengketa *in litis* , maka terhadap penetapan penundaan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 10 Mei 2011 harus dipertahankan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 101 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dan tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, maka menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara *in litis* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara *in casu* dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN.JPR Tanggal 10 Mei 2011 Tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili Tidak Dapat Diterima ;
- Menolak eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau No. 17/KPTS/KPU- Kab. Tmb-



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw No. 17/KPTS/KPU- Kab. Tmb-033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan oleh **YUSUF NGONGO, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Selasa, 7 Juni 2011**, putusan mana diucapkan pada hari ini juga, dalam persidangan yang terbuka oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL

Halaman 103 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUYADI, S.H.

YUSUF NGONGO S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
.
3	Materai	Rp	12.000,-
.
4	Redaksi	Rp	10.000,-
.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp 262.000,-

*(Dua Ratus Enam Puluh Dua
Ribu Rupiah)*

Halaman 105 dari 105
PUTUSAN No. 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR